


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (LN Tahun 1974 Nomor 38) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (LN Tahun 1960 Nomor 104) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan (LN Tahun 1967 Nomor 8) ;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (LN Tahun 1967 Nomor 22) ;
6. Undang-undang Nomor 3 tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi (LN Tahun 1972 Nomor 33) ;
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan (LN Tahun 1974 Nomor 65) ;
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (LN Tahun 1979 Nomor 56) ;



NOMOR : S TAHUN : 1996 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

- RENCANA UMUM TATA RUANG KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA
- TENTANG
- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA
- a. Bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan di daerah dan untuk meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruangan secara pasti ;
- b. Bahwa

20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;

22. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;

23. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1992 tentang Pendoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II ;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Daerah Tingkat II ;

25. Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1993 tentang Pedesaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat ;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Majalengka Nomor 03/PB-DPRO/1976 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Peraturan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Majalengka ;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Majalengka Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pedesaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

28. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (LN Tahun 1980 Nomor 83) ;

29. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1982 Nomor 12) ;

30. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (LN Tahun 1984 Nomor 22) ;

31. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Hayati Dan Ekosistemnya (LN Tahun 1990 Nomor 49) ;

32. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan ;

33. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Perataan Ruang (LN Tahun 1992 Nomor 115) ;

34. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air ;

35. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Trigesi ;

36. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah ;

37. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Pekerjaan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah ;

e. Kawasan Lindung adalah kawasan yang divetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencangkup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

f. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan seiringa dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian.

g. Ruang adalah wilayah yang memiliki ruang daratan, sebagai satuan kerestruktur milik ayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatannya dan memiliki karakter kelangsungan hidupnya.

h. Tata ruang adalah struktural dan pola pemakaian ruang milikayah Daerah Tingkat II yang mencangkup kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik direncanakan maupun tidak, yang memungkinkan berinteraksi dan keterkaitan demantastan ruang.

i. Rencana ruang adalah proses perencanaan pemakaian ruang dan pengembaliannya.

j. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

BAB II

Dengan Persetujuan
Bewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka
alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah
menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA TENTANG RENCANA LIMITE TATA RUANG
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

pasal 1
Daerah Tingkat II Majalengka.
a. Daerah Tingkat II Majalengka.
b. pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati kepala Daerah Tingkat II Majalengka.

d. Rencana Limpit Tata Ruang Kabupaten adalah lanjutkan pemerintah Daerah Kabupaten
Kedijaksamaan yang menetapkan lokasi dari Daerah Tingkat II yang pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan pemukiman, pole tarifinoan prasarana dan wilayah-wilayah dalam kabupaten yang diperlukan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.

BAB II

b. Mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Daerah Tingkat II.

c. Menetaskan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan masyarakat di Daerah Tingkat II.

d. Menyusun Rencana rinci tata ruang di daerah Tingkat II serta pelaksanaan pembangunan dalam menatakan ruang bagi kegiatan pembangunan dan mendukung dasar penentuan perijinan lokasi pendirian.

Sesaran Rencana Jumlah tata Ruang Kabupaten adalah :

1. Terbatas pada wilayah yang berfungsi lindung.
2. Tertatanya perekonomian dan sumber daya alam.
3. Tertatanya sistem transporasi.
4. Tertatanya kesesuaian pustak perayaman.
5. Tertatanya kesesuaian pustak produksi.
6. Tertatanya kesesuaian pemukiman perkotaan dan pedesaan.

a. Kelestariannya yakni menciptakan hidup dengan venng serasi antara manusia dan lingkungan dan tercapai dari pola intensifitas pemantapan dan intensivitas pemantapan ruang dalam sistem jaringan.

b. Kesiadaman yakni menciptakan kesesuaian antara kelembabongan dan kesesuaian penyediaan infrastruktur dengan intensifitas pemantapan dan intensivitas pemantapan ruang dalam sistem jaringan.

c. Merumuskan kebijaksanaan pokok pemantapan ruang di wilayah Daerah Tingkat II.

D. Bagian Kedua

AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Azas

pasal 2

Azas

pasal 2

Rencana Jumlah tata Ruang Kabupaten didasarkan atas a. Manfaat yang dihasilkan ruang secara optimal yang tercapai melalui penentuan jenjang fungsi pelajaran kognitif dan kesesuaian yaitu :
b. Kelembabongan dan kesesuaian penyediaan infrastruktur dengan intensifitas pemantapan dan intensivitas pemantapan ruang dalam sistem jaringan.

c. Kelestariannya yakni menciptakan hidup dengan venng serasi antara manusia dan lingkungan dan tercapai dari pola intensifitas pemantapan dan intensivitas pemantapan ruang dalam sistem jaringan.

Bagian Kedua

Tujuan

pasal 2

Tujuan

pasal 2

Rencana Jumlah Tata Ruang Kabupaten bertujuan untuk :
a. Merumuskan kebijaksanaan pokok pemantapan ruang di wilayah Daerah Tingkat II.

E. Bagian Kedua

b. Memudahkan *

g

PASAL 7

Bagian Keempat

Wilayah perencanaan dalam Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten adalah 40 (sebelas) tahun.

PASAL 8

Tangka Wilayah Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten adalah 40 (sebelas) tahun.

PASAL 9

STRUKTUR TATA RUANG

Bagian Pertama

Tata Jenjang Pusat-Pusat Pelayanan

PASAL 9

Kabupaten Majalengka Tingkat II Wilayah terdiri dari 3 (tiga) Bush Sub Wilayah Pembangunan yakni:

- a. Sub Wilayah pembangunan Majalengka yang terdiri atas Kecamatan Majalengka, Rajeg Argapura dan Perwakilan Kecamatan Cigasong.
- b. Sub Wilayah pembangunan Kadipaten, yang terdiri atas Kecamatan Kadipaten, Dusun, Jatiutuh, Kertalati, dan Panyingkiran.
- c. Sub Wilayah pembangunan Jatinwangi, yang terdiri atas kecamatan Jatinwangi, Ligung, Sumberjaya, dan Palasah.
- d. Sub Wilayah pembangunan Rancabali, yang terdiri atas kecamatan Rancabali, Cikalong, dan Cikalong Wetan.

11

Fungsi

PASAL 5

Fungsi Rencana Lumb Tata Ruang Kabupaten adalah untuk:

- a. Sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah Tingkat I untuk menetapkan lokasi dalam menyusun program-program dan proyek-proyek pembangunan yang berkenaan dengan pemetaan ruang di Daerah.
- b. Sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi pemantauan ruang sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten yang sudah ditetapkan.

PASAL 6

KEDUDUKAN, WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA

PASAL 7

Kedudukan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten adalah:

- a. Merupakan penjabaran dari Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat ke jaksaman-kejaksaan pembangunan yang berlaku serta dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II.
- b. Merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana pembangunan Lima Tahun Daerah Tingkat II.
- c. Merupakan dasar penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan.

Pasal 12

- (1) Jaringan pertubungan darat terdiri dari :
- Jalan arteri primer, yang menghubungkan kaidipaten-pragatan, Majalengka-Rajagaluh-Sumber, Talaga-Bantanujeg-Lemansugih-Cikijing, Kedipaten, dan Majalengka ke Jatinbarang.
 - Jalan arteri sekunder yang menghubungkan jaringan arteri kota Majalengka.
 - Jalan kolateral primer, yang menghubungkan Cipeusung ke Cikijing, Cikijing ke Cawasur, Majalengka ke Cikijing, Rajogiri ke Sodos, Talaga ke Kedipaten, dan Majalengka ke Jatinbarang.
 - Jalan kolateral sekunder, yang menghubungkan sumber, lalulintas sekunder, jalan arteri tingkat I, Kabupaten Daerah Tingkat II Sember, Cipeusung ke Majangbong, Pasirharja ke Majalengka ke Condana, Jatituhuk ke Rajogiri, Majalengka ke Sodos, Talaga ke Kedipaten, dan Majalengka ke Jatinbarang.

- d. Sub Wilayah Pembangunan Rajagaluh, yang terdiri atas kecamatan Rajagaluh, Sukahaji, Lewimunding, dan perwakilan kecamatan Sindangwangi.

- e. Sub Wilayah Pembangunan Talaga, yang terdiri atas kecamatan Talaga, Bantanujeg, Lemansugih, Cikijing, perwakilan kecamatan Banjarezan dan perwakilan kecamatan Cingambu.

pasal 10

- poset-pusat pertukaran regional di Kabupaten Pasuruan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan tingkat II Wilayah pembangunan adalah :
- Kota Majalengka berfungsi sebagai pusat pelayanan Sub Wilayah pembangunan Tingkat II.
 - Kota Majalengka berfungsi sebagai pusat pelayanan Sub Wilayah Talaga.
 - Kota Majalengka berfungsi sebagai pusat pelayanan Sub Wilayah pembangunan Tingkat III.
 - Kota Majalengka berfungsi sebagai pusat pelayanan Sub Wilayah pembangunan Tingkat IV.

- pasal 11
- Kota Majalengka berfungsi sebagai pusat pelayanan Tingkat I Wilayah pembangunan Tingkat II.
 - Kota Majalengka berfungsi sebagai pusat pelayanan Tingkat II Wilayah pembangunan Tingkat III.
 - Kota Majalengka berfungsi sebagai pusat pelayanan Tingkat III Wilayah pembangunan Tingkat IV.
 - Kota Majalengka berfungsi sebagai pusat pelayanan Tingkat IV Wilayah pembangunan Tingkat IV.

- pasal 12
- Kota Majalengka berfungsi sebagai pusat pelayanan Tingkat I Wilayah pembangunan Tingkat II.
 - Kota Majalengka berfungsi sebagai pusat pelayanan Tingkat II Wilayah pembangunan Tingkat III.
 - Kota Majalengka berfungsi sebagai pusat pelayanan Tingkat III Wilayah pembangunan Tingkat IV.
 - Kota Majalengka berfungsi sebagai pusat pelayanan Tingkat IV Wilayah pembangunan Tingkat IV.

- (2) Di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka terdapat satu buah Pangkalan Udara yang terdapat di kecamatan Ligung dengan sifat non komersial dan lebih diarahkan pada kepentingan pertahanan dan keamanan.

Sistem Transportasi

- pasal 13
- Sistem Transportasi diarahkan untuk memungkinkan perkembangan sosial ekonomi, perdagangan, pariwisata dan pertahanan keamanan Nasional.

ALOKASI PEMERATAAN RUANG

Bagian Pertama

Kawasan Lindung

pasal 16

Kawasan Lindung di Kabupaten Daerah Tingkat II Malang terdiri dari :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya.
- b. Kawasan perlindungan setempat.
- c. Kawasan suaka alam.
- d. Kawasan ramah bencana.

pasal 17

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana tercantum pada pasal 16 butir a mencangkup:

- a. Kawasan Lindung di dalam hutan yang terintegrasi dikecamatan Lembing, Tielas, Cikiting, Anggrain, Rajagutuh, Sukandari, Leuwimunding, Banturueg, Rajelengka, Puk Sindangwangi, Pak Banjaran dan Pak Cingambul.
- b. Kawasan Lindung di luar hutan yang terletak dikecamatan Rajagutuh, Argapura, Pak Banjaran,

Kecamatan * * * * * 15

PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA LAIN

Bagian Pertama

Penyediaan dan pengaturan prasarana dan sarana irigasi dilakukan dengan memperhatikan sedesarnya upaya konservasi tanah dan air dari kerusakan dan daya pertahanan.

pasal 14

(1) Pengembangan energi listrik dan energi ditujukan untuk menambah jumlah kapasitas tembusan serta kapasitas tumpakan.

(2) Area I lintas jaringan transmisi listrik tegangan tinggi dibebaskan dari bangunan.

pasal 15

Pengembangan jaringan telekomunikasi ditentukan pada posisi-posisi berikut :

- a. Pemerintahan.
- b. Perdagangan dan jasa.
- c. Industri.
- d. Pemukiman penduduk.
- e. Rekreasi, hiburan, sekolah dan lain-lain.

Pasal 20

Kawasan rawan bencana sebagaimana tercantum pada pasal 16 butir d yang terdapat di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka mencakup :

- a. Kawasan yang rawan terhadap bencana letusan gunung Ciremai yang terletak di Kecamatan Argapura, Majalengka, Talaga, Cikijing, Puk Banjaran, Puk Sindangwangi, Rajagaluh, Puk Cigasong, Kecamatan Majalengka, Sukahaji, Kadipaten, Dawuan, Latiwangi, Palashih, Leumimbing, Kertajati, Latitudih dan Litung.
- b. Kawasan yang rawan terhadap gempa bumi yang terletak di Kecamatan Majalengka, Talaga, Argapura, Cikijing, Puk Banjaran, yang rawan terhadap tanah yang terletak di Kecamatan Kadipaten, Kertajati, Latitudih, Kecamatan Cikijing dan Litung.
- c. Kawasan yang rawan terhadap gempa bumi yang terletak di kecamatan Banturuleq, Argapura, seperti kawasan yang rawan terhadap gempa bumi talaga, Rajagaluh, Sukahaji, Lemahsugih, Cikijing, majalengka.

Bagian kedua

Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya

- a. Kawasan budidaya di Daerah terdiri dari :
 - i. Kawasan Hutan Produksi ;
- b. Kawasan

Kecamatan Talaga, Cikijing, Puk Sindangwangi, Puk Cingambul, Kecamatan Sukahaji, Panyingkirah, Majalengka, Lemahsugih, Majalengka dan Bantaruleq.

- C = Kawasan sepan air yang terletak di Kecamatan Rajagaluh, Litung, Dawuan, Kecamatan Palashih, Kecamatan Sukahaji, Argapura, Latiwangi, Puk Cigasong, Kecamatan Majalengka, Kadipaten, Panyingkirah, Lemahsugih dan Majalengka.

Pasal 18

- Kawasan berlindungan setempat sebagaimana tercantum pada pasal 16 butir b menurut :
- a. Kawasan Sempadan Sungai yang meliputi Kawasan selebar 100 meter di kiri-kanan sungai besarnya.

- b. Kawasan sekitar Danau/Medan yang meliputi dataran sepanjang tepian danau/madu yang lebarnya 50 meter dari titik pesisir tertinggi kearah datar.
- c. Kawasan sekitar mata air yang meliputi Kawasan sekitar mata air dengan jari-jari 200 m di sekitarnya.

Pasal 19

- Kawasan sejaka alam sebagaimana tercantum pada pasal 14 butir c mencakup Cagar Alam, suaka margasatwa, hutan wisata, daerah perlindungan, plasma mutlah, kawasan susila Islam perairan, tempe wisata alam, serta kawasan Cagar alam budaya, limlu pengetahuan dan kawasan hutan kota.

- c. Kawasan Tanaman Perkebunan terletak di Puk Sindangwangi, Kecamatan Rajagaluh, Sukahaji, Angapura, Puk Banjaran, Kecamatan Cikijing, Puk Cingambul, Kecamatan Talaga, Bantarujeh, Lemahsugih, Majalengka, Maja, Jatituh, Kertajati dan Ligung.
- d. Kawasan Pertanian terletak di Kecamatan Angapura, Bantarujeh, Lemahsugih, Kadipaten, Majalengka, Rajagaluh dan Maja.

e. Kawasan Perikanan terletak di Wilayah selatan yakni Kecamatan Talaga, Cikijing, Bantarujeh, Lemahsugih, Puk Banjaran, dan Puk Cingambul sebagai wilayah Dembenihan, Wilayah Utara, Kecamatan Jatiningi, Jatituh, Kertajati dan Ligung sebagai Wilayah Bemosaran Majalengka, Wilayah tengah, Kadipaten, Dawuan, Sukahaji, Rajagaluh, Leuwiliinding, Puk Sindang, Maja dan Angapura sebagai Wilayah Kina padi.

- a. Kawasan Pertanian terletak di Kecamatan Sumberjaya, Sukahaji, Rajagaluh, Leuwiliinding, Puk Sindang, Kecamatan Rajalembu, Majalengka, Kecamatan Sukasari, Bantarujeh, dan Cikijing.
- b. Kawasan tanaman Panyingkirah, Dawuan, Kecamatan Palasih, Lemahsugih, Bantarujeh, Angapura, Cincabudi, Kecamatan Cikijing, Maja dan Talaga.

- b. Kawasan Pertanian:
 - c. Kawasan Pertambangan:
 - d. Kawasan Perindustrian:
 - e. Kawasan Pariwisata:
- f. Kawasan Pemukiman:

pasal 22

Kawasan Hutan produksi sebagaimana tercantum pada butir a Pasal 21 Perda ini terletak di Kecamatan Argapura, Bantarujeh, Kertajati, Lemahsugih, Leuwiliinding, Maja, majalengka, Rajagaluh, Banjaran, dan Cigandul.

pasal 23

Kawasan pertanian sebagaimana tercantum pada butir b pasal 21 terdiri dari:

- a. Kawasan pertanian pangandaran beran terletak di Kecamatan Kertajati, Jatituruh, Ligung, Sumberjaya, Jatimwangi, Kadipaten, Dawuan, Palasih, Leuwiliinding, Puk Sindang, Kecamatan Rajalembu, Majalengka, Kecamatan Sukasari, Bantarujeh, dan Cikijing.
- b. Kawasan tanaman Pangandaran Kering terletak di Kecamatan Panyingkirah, Dawuan, Sukahaji, Angapura, Palasih, Lemahsugih, Bantarujeh, Puk Cincabudi, Kecamatan Cikijing, Maja dan Talaga.

Pasal 27

Kawasan Penitikanan sebagaimana tercantum pada butir-f pasal 21 Perda ini terletak di seluruh kecamatan yang terdapat di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Bagian Ketiga

PENGEMBANGAN KELAYAH PRIORITAS

Pengembangan wilayah prioritas pada kecamatan yang terdapat di Kabupaten Tingkat II Majalengka yang perlu mendapat perhatian mengacu pada kepentingan sektor/sub sektor atau permasalahan yang mendesak penanggannya.

Pasal 28

a. Kawasan Prioritas di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang perlu mendapat perhatian untuk dikembangkan adalah wilayah yang memiliki potensi dalam misi strategis yang perlu penanaman mandek karena akan bermakna besar terhadap perkembangan dan pertumbuhan daerah.

b. Wilayah prioritas di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka adalah zone industri yang terletak di kecamatan Jatiwangi.

Pasal 29

a. Wilayah prioritas di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang memiliki potensi dalam misi strategis yang perlu penanaman mandek karena akan bermakna besar terhadap perkembangan dan pertumbuhan daerah.

b. Wilayah prioritas di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka adalah zone industri yang terletak di kecamatan Jatiwangi.

BAG VI

PELAKUAN RENCANA UMUM TATA RUANG KABUPATEN

Pasal 30

Penyusunan dan pelaksanaan program sentra projek-proyek dikawasan budidaya dan kawasan yang berfungsi

21

Pasal 27

d. Pertambangan galian c terletak di Daerah-daerah yang dilalui oleh aliran Sungai Cimanuk, Ciuitung, Cikeruh, Cideres, Ciujerey, Ciuariningin, Cilongkrang.

Pasal 35

Kawasan pertambangan sebagaimana tercantum pada butir d pasal 21 Perda ini tidak terdapat di Kabupaten daerah Tingkat II majalengka. Kegiatan Industri yang terdapat di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka dilakukan di zone industri yang berlokasi di kecamatan Jatiwangi, Desaen, Sumberjaya dan Pak Cicasong.

Pasal 36

Kawasan pertambahan sebagaimana tercantum pada butir e pasal 21 Perda ini terdiri dari:

a. Wilayah prioritas di kecamatan Argaure, Pakem, Banjaran, Rajagajor, Cipendong, Tejadoherang, Anggrahan.

b. Wilayah lainnya yang terletak di Situ Cigaepong.

c. Wilayah Kolam Renang yang terletak di wilayah hutan dan hutan Sawila.

d. Wilayah lainnya yang terletak di Gunung Tiliu, Mirotopeo, dan Tuju pertambangan Kawung Hilit dan hutan Sawila.

20

(2) Keterpaduan pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II di perijinan yang ada pada Instansi Pemerintah Daerah Tingkat II Hajalengka,

Pasal 35

- (1) Pengendalian pembangunan fisik di kawasan Budidaya dilakukan melalui kewenangan perijinan yang ada pada Instansi Pemerintah Daerah Tingkat II Hajalengka,
- (2) Pelaksanaan tindakan penertiban dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II, berasarkan atas Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II,
- (3) Pemantauan dan pencegahan segera kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, menjadi wewenang Camat/Kepala Wilayah Kecamatan setempat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam wajib melapor kepada Bupati Kepala Daerah,

PERUBAHAN RENCANA UMUM TATA RUANG

BAB VII

Pasal 36

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Daerah yang telah ditetapkan dapat dirubah untuk disesuaikan dengan keadaan,
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN PEMERINTAHAN RENCANA UJUH TATA RUANG KOTA

Pasal 37

- (1) Pengendalian dan Pengawasan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten menurut Peraturan Daerah guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran Rencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah,

- 21 -

berfungsi lindung, uang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Swasta, masyarakat harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

(1) Rencana lokasi pemantauan ruang, dan struktur ruang yang cengeng dengan skala ketelitian 1 : 50,000 sebagaimana terlampir dan merupakan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Rencana Tata Ruang Kabupaten bersifat terbuka untuk umum dan ditetapkan di Kantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.

Pasal 38

Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten secara tepat dan mudah,

BAB IX

• business entities that performed well were predominantly large companies, while smaller companies did poorly.

UPPER SODA

WEDDINGHUTTEN TRIGG TUBBEN TAMBORI STIPPLAED
WEDELLERD RYDER TUR UEBERG UEBERLUND P/L TEEED
WEED DOWNTED RUEWEDEBES BURDID REBUD SABE
WEDDINGHUTTEN RYDRAED RYDRAED UETO UETTES (4)

第三章 三國志研究

De la même manière, lorsque l'agent passe à un autre poste, il doit être informé de l'ensemble des responsabilités qui lui sont confierées.

(2) Selain tidak cocok sebagai taman di makam atau pekarangan perumahan, pemandangan yang mengalihfungsikan makam dengan keberadaan tanaman berbunga-bunga yang bersifat sementara.

b. Melakukan tindakan pertama pada ditengah keadaan sepele melakukannya

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

卷之三

MENTENUN PUDANG

卷之三

104

BAB XII

PENUTUP

Passal 40

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Passal 41

(1) Segala Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tiga bulan diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahui nya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan benar-benar lengkap. Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Diterapkan di : Majalengka
Pada tanggal :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA
Ketua,

Cap. t.t.d
Drs. H. ADAM HIDAYAH, S.P.

SUVANTO

a. Pemeriksaan rumah.

b. Pemasukan rumah.

c. Penyitaan barang.

d. Pemeriksaan surat.

e. Pemeriksaan saksi.

f. Pemeriksaan di tempat kejadian dan pengambilan kepada wakil ketua atau ketua polisi.

KETENTUAN PERALIHAN

Passal 39

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka :
a. Kegiatan budidaya yang telah ada terpaksa menganggu fungsi lindung dan berdampak negatif pada kewaspadaan berfungsi lindung, diatur sesuai dengan ketentuan dan berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1986 tentang Analisa Dampak Lingkungan.

b. Dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada diinisiasi menganggu fungsi lindung dan berdampak negatif pada kewaspadaan berfungsi lindung, diatur sesuai dengan ketentuan dan berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1986 tentang Analisa Dampak Lingkungan.

c. Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung dan dimulai mengganggu fungsi lindungnya, harus segera dicegah perkembangannya
naya

Pisahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggall 7
Agustus 1996 Nomor 188.342/1142-Huk/1996.

Dilundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Majalengka Tanggal 12 Agustus 1996
Nomor 8 Tahun 1996 Seri D.

SEKRETARIS MILITARY/DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

Drs. H. SOFYAN SHAFI' HADI

Pembina Tingkat I
NIP. 010.054.107